



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 318 /180/2021
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERENCANA DAN TIM PERSIAPAN PEMBUATAN
RANPERDA INISIATIF PADA LEGISLATIF TAHUN 2021

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perencanaan dan persiapan penyusunan Ranperda usulan inisiatif legislatif membutuhkan pengkajian lebih dalam tentang nilai-nilai adat budaya kesatuan masyarakat hukum adat dan peran lembaga adat dalam pelestarian dan penguatan budaya daerah.
- b. bahwa guna efektif dan optimalnya perencanaan dan persiapan penyusunan Ranperda inisiatif legislatif perlu dibentuk tim perencana dan tim persiapan ranperda inisiatif legislatif kota pariaman tahun 2021 yang di tetapkan dengan suatu keputusan Walikota Pariaman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
4. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2021;
5. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Perencanaan dan persiapan Ranperda inisiatif legislatif Kota Pariaman Tahun 2021 dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Perencanaan dan Persiapan Ranperda inisiatif legislatif mempunyai tugas yaitu:

1. mengumpulkan data yang masuk dari tokoh masyarakat, bundo kanduang, lembaga adat dan lain-lain.
2. mensingkronisasikan data yang masuk sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
3. melakukan telaah dan kajian terhadap data-data atau bahan-bahan yang berhubungan dengan Ranperda.
4. melakukan pembahasan terhadap data atau bahan yang masuk dan berkembang di tengah masyarakat.
5. mengikuti rapat-rapat pembahasan dan memberi masukan dalam rangka penyempurnaan data atau bahan-bahan, materi.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya di berikan honor sebagai berikut:

- Koordinator Rp. 450.000,-/rapat
- Ketua Rp. 400.000,-/rapat
- Wakil Ketua Rp. 350.000,-/rapat
- Sekretaris Rp. 300.000,-/rapat

- Anggota Rp. 250.000,-/rapat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021 Kegiatan Pembentukan Daerah dan Peraturan DPRD Rekening 5.1.02.02.01.0029

KELIMA Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 2021.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 29 Oktober 2021

WALIKOTA PARIAMAN,




GENIUS UMAR





PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	18/10/21
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	18/10/21
SUBAG HUKUM & HAM	17/10/21
KANSUBAG PERUNDANG MENDANGAN	17/10/21

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : 318 /180/ 2021
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PERENCANA DAN TIM PERSIAPAN
 PEMBUATAN RANPERDA INISIARTIF PADA LEGISLATIF
 TAHUN 2021

TIM PERENCANA DAN TIM PERSIAPAN PEMBUATAN
 RANPERDA INISIARTIF PADA LEGISLATIF TAHUN 2021

NO	NAMA DAN GELAR	JABATAN
1.	Mulyadi	Koordinator
2.	Yusrizal, S.Pd, MM	Ketua
3.	Evi Irma, SH	Wakil Ketua
4.	Fajriani, S.STP	Sekretaris
5.	DR (cand) Sadri, S.IP, M.Soc, Sc	Anggota
6.	Priyadi, S.Sos, M.Pd	Anggota
7.	M. Fahreza, S.I.Kom, M.I.kom	Anggota
8.	Doni Sonipa, ST	Anggota

WALIKOTA PARIAMAN

 GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 18/10/21
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	 18/10/21
KABAG HUKUM & HAM	 18/10/21
KASUBAG PERUNDANG LEGISLATIF	 18/10/21